



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**K E C A M A T A N**  
**PASRUJAMBE**  
 Jl. RAYA PAGOWAN

Nomor SOP	:	SDR/Kasubag Keuang/02.13/2022
Tanggal Pembuatan	:	31 Oktober 2022
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	31 Oktober 2022
Disahkan oleh	:	CAMAT PASRUJAMBE  <u>DIAN NURWISUDAH K.H.P, S.Psi.MM</u> NIP. 19771023 200501 1 009
Nama SOP	:	SOP PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA

Dasar Hukum	SOP EVALUASI KINERJA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;</li> <li>4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Camat Pasrujambe.</li> <li>2. Sekretaris Kecamatan.</li> <li>3. Para Kasi Kecamatan Pasrujambe</li> <li>4. Para Kasubbag Kecamatan Pasrujambe</li> <li>5. Para Staf Kecamatan Pasrujambe</li> </ol>

<p>Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja</p> <p>9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja;</p> <p>10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.</p>	
<p><b>Keterkaitan</b></p>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p>
<p>1. Foto Copy Cascading  2. SK Tim Sakip  3. IKU  4. IKI  5. Renstra  6. Renja/RKT  7. PK  8. Rencana Aksi  9. DPA  10. LkJIP  11. Renja  Penjelasan :</p> <p>Bahan tersebut diperlukan sebagai Bahan Evaluasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK</li> <li>- Komputer/ Laptop</li> <li>- Printer</li> <li>- Kursi</li> <li>- Meja</li> <li>- Filing Kabinet</li> </ul>
<p><b>Peringatan</b></p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p>
<p>1. Apabila SOP Evaluasi kinerja tidak diselesaikan maka kegiatan Pelaporan akan terhambat</p>	<p>Setiap tahap kegiatan terdokumentasi dengan baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy</p>

